



P U T U S A N

No. 452 K/Pdt/2003.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. MUHAMMAD HARIS, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 149 Purwakarta,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. KUSWARA SUMPENA,

2. NY. BETTY KUSWARA

Keduanya bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman No. 70 Purwakarta,

para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding ;

d a n :

Hj. TATAT HERYATI, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 149 Purwakarta,

turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan turut Termohon kasasi dahulu sebagai Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah digugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perkara perdata No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. di Pengadilan Purwakarta tentang wanprestasi atas utang piutang Penggugat dan turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 37.350.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 15 Juni 1995 dalam acara jawaban dalam perkara No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk, turut Tergugat bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama Penggugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 1995 Penggugat memberikan kuasa kepada turut Tergugat untuk mewakili kepentingan Penggugat sebagai Tergugat di

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 425 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta sebatas hanya untuk mewakili dan mengikuti persidangan dalam perkara No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk., namun ternyata turut Tergugat telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada turut Tergugat yaitu mengadakan perjanjian perdamaian dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 6 Juli 1995, sehingga dengan demikian perjanjian perdamaian tertanggal 6 Juli 1995 tersebut batal demi hukum ;

Bahwa perjanjian perdamaian tanggal 6 Juli 1995 yang dibuat oleh turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah dikuatkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Perdata No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. dengan Putusan Damai (Akta van Dading) pada tanggal 6 Juli 1995 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa akibat dari putusan perkara No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan upaya hukum berupa permohonan eksekusi pada tanggal 11 Maret 2000 sebagai pelaksanaan putusan perkara No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengeluarkan Penetapan No. 2/Pdt.G/Eks/2000/PN.Pwk. tertanggal 26 Juni 2000 ;

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Penetapan eksekusi No. 2/Pdt.G/Eks/2000/PN. Pwk. Tertanggal 26 Juni 2000 jo Putusan perkara No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. dengan dasar pertimbangan :

- a. Perjanjian Damai yang dilakukan oleh turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana turut Tergugat telah melampaui kewenangannya selaku penerima kuasa dari Penggugat dalam perkara No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. sebagaimana ketentuan Pasal 1797 KUH Perdata yang berbunyi : "Si Kuasa tidak dibolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya" ;
- b. Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Juli 1995 sangat merugikan kepentingan Penggugat dikarenakan jumlah hutang awal sebagaimana dimaksud surat gugatan dalam perkara No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. adalah sebesar Rp.37.350.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa alasan yang jelas menjadi sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Besarnya uang jasa sejumlah 10% (sepuluh per seratus) setiap bulannya dari Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sangat memberatkan Penggugat dimana utang piutang antara Penggugat dan turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 37.350.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada awalnya tidak

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 425 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan besarnya jumlah bunga, dan terlebih lagi hal tersebut sangat bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1253 K/Sip/1973 tertanggal 14 Oktober 1976 yang berbunyi :

“Bunga yang diperjanjikan sebesar 20% sebulan pertimbangan perikemanusiaan dan keadilan bunga yang dikabulkan adalah 3% sebulan, sesuai dengan bunga pinjaman pada bank-bank negara pada saat perjanjian dilangsungkan” ;

Bahwa akibat dari penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta No. 2/Pdt.G/Eks/2000/PN.Pwk. tertanggal 26 Juni 2000 menyebabkan Penggugat serta turut Tergugat telah dipanggil untuk ditegur oleh Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana tercatat dalam Surat No. 2/Pdt.G/Eks2000/PN.Pwk. tertanggal 28 Juni 2000 ;

Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2000, Pengadilan Negeri Purwakarta mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi No. 02/Pen.Pdt/Eks/2000/PN.Pwk. yang pada pokoknya berisi tentang Sita Eksekusi terhadap Tanah SHM No. 423 Kelurahan Purwamekar dan SHM No. 424 Kelurahan Purwamekar keduanya terletak di Kabupaten Purwakarta dan pada tanggal 23 November 2000, telah dilakukan Sita Eksekusi terhadap tanah Hak Milik No. 423 Kelurahan Purwamekar dan Hak Milik No. 424 Kelurahan Purwamekar atas nama turut Tergugat sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sita Eksekusi No. 02/BA.Pdt/Eks/2000/PN.Pwk. dimana hal tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai suami dari turut Tergugat, padahal Penggugat tidak terikat dengan perjanjian perdamaian tertanggal 6 Juli 1995 dikarenakan Penggugat tidak pernah menyetujui diadakan perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksud dengan gugatan point B ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah merasa dirugikan atas diletakkannya sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta No. 02/Pen.Pdt/Eks/2000/PN.Pwk. tertanggal 20 Nopember 2000 terhadap tanah berikut bangunan yang termasuk dalam SHM No. 423 Kelurahan Purwamekar dan SHM No. 424 Kelurahan Purwamekar dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh Penggugat, maka sangat beralasan sekali jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan Putusan Provisi untuk menangguhkan rencana pelaksanaan eksekusi dalam perkara No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. sebagaimana dimaksud No. 02/Pen.Pdt/Eks/2000/PN.Pwk. tertanggal 20 Nopember 2000 terhadap tanah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 425 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan yang termasuk dalam SHM No. 423 Kelurahan Purwamekar dan SHM No. 424 Kelurahan Purwamekar ;

Bahwa dikarenakan turut Tergugat telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Penggugat, maka Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Juli 1995 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II dengan turut Tergugat haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa dikarenakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Juli 1995 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan turut Tergugat menjadi dasar putusan perdamaian dalam perkara perdata No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekusi ;

Bahwa dikarenakan Putusan Perdamaian tertanggal 6 Juli 1995 dalam perkara No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekusi, maka teguran (aanmaning) pada tanggal 3 Juli 2000 terhadap Penggugat dan turut Tergugat Penetapan sita eksekusi No. 02/Pen.Pdt/Eks/2000/PN.Pwk. tertanggal 20 November 2000 dan Berita Acara Sita Eksekusi No. 02/BA.Pdt/Eks/2000/PN.Pwk. tertanggal 23 November 2000 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta haruslah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekusi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk menanggihkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta No. 02/Pen.Pdt/Eks/2000/PN.Pwk. tertanggal 20 November 2000 jo Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. jo putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tertanggal 6 Juli 1995 terhadap tanah berikut bangunan yang termasuk dalam SHM No.423 Kelurahan Purwamekar dan SHM No. 424 Kelurahan Purwamekar, hingga perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal 6 Juli 1995 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan turut Tergugat dinyatakan batal demi hukum ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 425 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum Putusan Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. di Pengadilan Negeri Purwakarta tentang Putusan Damai (Akta van Dading) pada tanggal 6 Juli 1995 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekusi ;
4. Menyatakan demi hukum Teguran (aanmaning) pada tanggal 3 Juli 2000 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta No. 2/Pdt.G/Eks/2000/PN.Pwk. tertanggal 26 Juni 2000, Penetapan Sita Eksekusi No. 02/PN/Pen.Pdt/2000/PN.Pwk. tertanggal 20 November 2000 dan Berita Acara Sita Eksekusi No. 02/BA.Pdt/Eks/2000/PN.Pwt. tertanggal 23 November 2000 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta haruslah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekusi ;
5. Mengangkat kembali sita eksekusi terhadap tanah berikut bangunan yang tersebut dalam SHM No. 423 Kelurahan Purwamekar dan SHM No. 424 Kelurahan Purwamekar berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi No. 02/Pen.Pdt/Eks/2000/PN.Pwk. tertanggal 20 November 2000 yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 02/BA.Pdt/Eks/2000/PN.Pwk. tertanggal 23 November 2000 ;
6. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan rasa kepatantasan, maka apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonvensi hanyalah tindakan beritikad tidak baik dengan cara mengulur-ulur waktu sehingga pelaksanaan eksekusi Akta van Dading No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi terhambat, hal tersebut merugikan Penggugat I dan II Rekonvensi dan karenanya Penggugat I dan II Rekonvensi memohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta tetap melanjutkan eksekusi Akta van Dading a quo ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 425 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan perkara No. 08/Pdt.G/2001/PN.Pwk. sepatutnya Tergugat Rekonvensi dituntut setiap bulannya 10% sebagai tuntutan untuk kelanjutan dari putusan PN Purwakarta No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. dalam Akta van Dading yang telah disetujui dan dilanggar oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu setiap 10% dari Rp. 52.000.000,- = Rp. 5.250.000,- baik sejak bulan Oktober 2000 maupun sejak gugatan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan dalam perkara 08/Pdt.G/2001/ PN.Pwk. terus menerus sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan ditambah hasil pelelangan, dari jumlah Rp. 370.000.000,- yang dituntut Penggugat I dan II Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Purwakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Memohon dan menyatakan agar Pengadilan Negeri Purwakarta untuk tetap melanjutkan eksekusi Akte van Dading perkara perdata No. 10/Pdt.G/1995/ PN.Pwk. yang saat ini masih dalam proses eksekusi, walaupun ada gugatan dari Tergugat Rekonvensi, banding atau kasasi, demi hukum ;
3. Menyatakan bahwa serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar setiap bulannya sebesar 10% (sepuluh persen) dari sebesar Rp.52.500.000,- yaitu sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terus menerus sampai dengan putusan in mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagai tambahan dari tuntutan dalam perkara No. 10/Pdt.G/1995/PN.Pwk. yang telah dimajukan sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan II Rekonvensi, secara seketika dan sekaligus ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan siapa saja yang mempunyai hak di dalamnya untuk tunduk dan taat kepada keputusan Pengadilan Negeri Purwakarta, demi hukum ;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 08/Pdt.G/2001/PN.Pwk. tanggal 1 Oktober 2001 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 425 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam provisi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan besarnya nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 51/Pdt/2002/PT.Bdg. tanggal 4 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2002 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/Pdt.G/2001/PN.Pwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Agustus 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 23 Agustus 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya halaman 3, di mana judex facti secara begitu saja dan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup telah mengambil alih dan dijadikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sendiri selanjutnya berpendirian bahwa putusan Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 425 K/Pdt/2003



Purwakarta tanggal 1 Oktober 2001 No. 8/Pdt.G/2001/PN.Pwk haruslah dikuatkan ;

2. Bahwa judex facti telah salah dan keliru menerapkan hukum, hal ini terlihat pada pertimbangan hukumnya halaman 3 alinea ke 4 di mana judex facti berpendirian bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mengajukan memori banding maka tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, bahwa pendirian tersebut keliru dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, sebab memori banding bukan merupakan syarat utama dalam pemeriksaan banding ;
3. Bahwa judex facti telah salah/keliru dalam menerapkan hukum yang telah menguatkan putusan PN Purwakarta dalam perkara a quo, terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 alinea ke 2 Judex facti telah berpendapat: "untuk membuat suatu perdamaian ataupun suatu perbuatan lain yang hanya dapat dialkuakn oleh seseorang pemilik diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang jelas". Selanjutnya pada pertimbangan hukumnya halaman 34 alinea ke 2 judex facti berpendapat: "perjanjian damai yang dibuat tanggal 6 Juli 1995 antara turut Tergugat selaku diri sendiri maupun selaku kuasa dari Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibatalkan dengan alasan turut Tergugat telah melampaui batas kewenangannya akan tetapi yang dapat dilakukan Penggugat meminta tanggung jawab kepada turut Tergugat". Pertimbangan tersebut kontradiktif dan tidak konsisten, kejanggalan hukum lain dari putusan perdamaian tanggal 6 Juli 1995 adalah sebagai berikut :

- Surat kuasa (bukti T.3) adalah surat kuasa untuk mengikuti persidangan dan bukan merupakan surat kuasa untuk mengadakan perdamaian ;
- Bahwa dalam surat gugatan, hutang para Tergugat disebutkan sebesar Rp. 37.350.000,- (bukti P.1), tetapi dalam akta perdamaian meningkat menjadi sebesar Rp. 52.500.000,- (bukti P.4) ;
- Besarnya uang jasa sebesar 10% setiap bulannya adalah sangat tidak rasionil dan tidak manusiawi, ditambah penghitungan bunga sebesar 20% sebulan, jelas-jelas tidak sesuai dengan hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat (bukti P.4) ;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas berdasarkan Pasal 1862 KUHPerdata menjadi batal demi hukum, hal ini didukung dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 Februari 1986 No. 250 K/Pdt/1984 yang menyebutkan "Putusan/akta perdamaian yang tidak dengan jelas menyebutkan apa yang menjadi kewajiban pihak-pihak tidak

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 425 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dieksekusi dan sita eksekusi yang telah dilakukan berdasarkan akta perdamaian itu haruslah diangkat". Pemohon kasasi mohon perlindungan hukum dari tindakan serta perbuatan para Termohon kasasi yang tidak manusiawi dalam memperhitungkan bunga serta denda yang telah melampaui bata-batas kewajaran serta kepatutan dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Terlepas dari alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena dalam amar putusan tentang Konvensi " Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ". Sehingga dengan demikian maka dalam Rekonvensi juga seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima mengingat gugatan Rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan gugatan konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. MUHAMMAD HARIS dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 51/Pdt/2002/PT.Bdg. tanggal 4 Juli 2002 yang menguatkan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 08/Pdt.G/2001/ PN.Pwk. tanggal 1 Oktober 2001 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. MUHAMMAD HARIS tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 51/Pdt/2002/PT.Bdg. tanggal 4 Juli 2002 yang menguatkan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 08/Pdt.G/2001/ PN.Pwk. tanggal 1 Oktober 2001 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 425 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat tanggal 27 Juli 2007 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL. dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL. dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

ttd/

ttd/ Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH,

H. Abdul Kadir Mappong, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd/ Bambang Pramudwiyanto,SH.

Perincian biaya kasasi :

1. Redaksi	Rp. 1.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.493.000,- +
J u m l a h	Rp.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.

NIP. 040 030 169.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 425 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 425 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12